



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1034 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN DANAU BISMA BLOK E
KAV. 12 B, KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG
PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 26 September 2008, Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak di Jalan Danau Bisma Blok E Kav. 12 B, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Danau Bisma Blok E Kav. 12 B, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN DANAU BISMA BLOK E KAV. 12 B, KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU** : Menunjuk Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Danau Bisma Blok E Kav. 12 B, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Camat Tanjung Priok
12. Lurah Papanggo

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1034 TAHUN 2017
Tanggal 31 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan		
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang		Register	Hak						Sertifikat Tanggal	Nomor
1	Tanah	11.09.7.00.00.00.00.000	11.09.2.16.02.00.00.00.000	01.01.11.05.005	00031	Jalan Danau Bisma Blok E Kav. 12 B Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Pakai	12-8-2009	188	1.720	2008	Fasos Fasum	4.313.760.000	Kewajiban PT Sari Kebon Jeruk sesuai BAST tanggal 26 September 2008

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

